

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori atau suatu objek tanpa adanya rangsangan dari luar, gangguan persepsi sensori ini meliputi seluruh panca indra. Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa yang seseorang mengalami perubahan sensori persepsi, serta merupakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, perabaan dan penciuman. Seseorang merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada (Yusuf, 2015:66). Tanda dan gejala pasien mengalami halusinasi yaitu pasien tampak berbicara ataupun tertawa sendiri, pasien marah-marah sendiri, menutup telinga karena pasien menganggap ada yang berbicara dengannya. Halusinasi terjadi karena adanya reaksi emosi berlebihan atau kurang, dan perilaku aneh (Damaiyanti, 2012:87). Bahaya secara umum yang dapat terjadi pada pasien dengan halusinasi adalah gangguan psikotik berat dimana pasien tidak sadar lagi akan dirinya, terjadi disorientasi waktu, dan ruang (Yosep, 2009:87).

Hasil data dari *World Health Organization* (WHO) sekitar 450 juta orang menderita gangguan jiwa termasuk skizofrenia. Skizofrenia menjadi gangguan jiwa paling dominan dibanding gangguan jiwa lainnya. Penderita gangguan jiwa satu per tiga tinggal di negara berkembang. Angka estimasi tersebut telah terwujud dengan persentase penduduk yang menderita gangguan mental paling banyak bermukim di wilayah Greenland (22,14% dari total populasi atau sekitar 12.440 jiwa) dan 8 dari 10 orang yang menderita skizofrenia tidak mendapatkan penanganan medis. Gejala skizofrenia muncul pada usia 15-25 tahun lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibanding perempuan (Ashturkar, 2013:65).

Prevalensi gangguan jiwa berat, seperti pada pasien skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Jumlah gangguan jiwa berat atau psikosis/ skizofrenia tahun 2013 di Indonesia provinsi-provinsi yang memiliki gangguan jiwa terbesar pertama antara lain adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (0,27%), kemudian urutan kedua Aceh (0,27%), urutan ketiga Sulawesi Selatan (0,26%), Bali menempati posisi keempat (0,23%), dan Jawa Tengah menempati urutan kelima (0,23%) dari seluruh provinsi di Indonesia (Riset Kesehatan Dasar, 2013).

Gangguan jiwa harus diatasi karena agar tidak dapat menimbulkan angka resiko gangguan jiwa lebih tinggi lagi dan tidak menimbulkan masalah berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stress berat jangka panjang, karena gangguan jiwa dapat mempengaruhi kehidupan seseorang pasien dapat kehilangan pekerjaan, teman karena tidak berminat dan tidak mampu berbuat sesuatu atau karena sikapnya yang aneh (Damayanti, 2012:99).

Penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus meningkat. Prevalensi halusinasi pada skizofrenia yaitu 0,23% dari jumlah penduduk melebihi angka normal sebanyak 0,17% menempati posisi kelima (Riset Kesehatan Dasar, 2013). Jumlah penderita gangguan jiwa dari data Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebutkan jumlah gangguan jiwa pada 2013 adalah 121.962 penderita. Sedangkan pada 2014 jumlahnya meningkat menjadi 260.247 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 317.504 (Dinkes, 2016).

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta jumlah penderita gangguan jiwa pada tiga tahun terakhir cukup tinggi. Jumlah halusinasi pasien skizofrenia pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.559 orang, pada tahun 2015 menjadi 2.136 kemudian pada tahun 2016 sebanyak 2.034 orang. Adapun data yang diambil dari bulan Januari-April 2017 di semua

ruangan pasien rawat inap dengan menunjukkan angka 43-77% (Rekam Medis RSJD Surakarta, 2017).

Metode yang diterapkan dalam upaya penyembuhan antara lain, obat-obatan (psikofarmaka) dan bukan obat-obatan (non psikofarmaka). Metode penyembuhan non psikofarmaka salah satunya terapi individual, terapi lingkungan, terapi biologis atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku dan terapi seni. Salah satu terapi seni yaitu terapi musik (Susana, 2011:2).

Terapi musik adalah suatu proses yang terencana bersifat preventif, dalam usaha penyembuhan terhadap penderita yang mengalami kelainan atau hambatan dalam pertumbuhannya, baik fisik motorik, sosial emosional, maupun mental intelegensi. Terapi musik menggunakan musik atau elemen musik oleh seseorang terapis untuk meningkatkan, mempertahankan dan mengembalikan kesehatan mental, fisik, emosional dan spiritual (Suryana, 2012:2).

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi perilaku agresif, memberikan rasa tenang, sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologi. Terapi musik juga digunakan oleh psikolog maupun psikiater untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan dan gangguan psikologis (Campbell, 2010:51).

Berdasarkan jurnal Rafina, (2014) menyatakan bahwa pemberian terapi musik dapat menurunkan tingkat halusinasi. Pemberian pada penelitian tersebut dilakukan sebanyak 5 kali selama 5 hari dengan durasi 10-15 menit akan efektif jika dilakukan secara rutin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menerapkan penelitian yang berjudul "Penerapan Terapi Musik Klasik Terhadap Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu "Bagaimanakah tingkat halusinasi pada pasien skizofrenia sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik ?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mendiskripsikan hasil penerapan Terapi Musik Klasik Terhadap Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien skizofrenia di RSJD Surakarta.

2. Tujuan Khusus

- a). Mendeskripsikan hasil pengamatan halusinasi pendengaran sebelum dilakukan terapi musik klasik di RSJD Surakarta.
- b). Mendiskripsikan hasil pengamatan halusinasi pendengaran sesudah dilakukan penerapan terapi musik klasik pada pasien di RSJD Surakarta.
- c). Mendiskripsikan perbedaan perkembangan halusinasi pendengaran pada pasien sebelum dan sesudah penerapan terapi musik klasik di RSJD Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat :

1. Masyarakat:

Membudayakan pengelolaan pasien dengan halusinasi secara mandiri melalui pengelolaan dengan cara tindakan secara mandiri.

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perawat :

- a. Sebagai penelitian pendahuluan untuk mengawali penelitian lebih lanjut tentang tindakan terapi musik secara rapat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien halusinasi.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan penelitian bidang keperawatan tentang tindakan terapi musik pada pasien halusinasi pada

masa yang akan datang dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.

3. Penulis:

Memperoleh pengalaman dalam melaksanakan aplikasi riset keperawatan di tatanan pelayanan keperawatan, khususnya penelitian tentang pelaksanaan tindakan terapi musik klasik pada pasien halusinasi.